

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CELUAK KECAMATAN SIMPANG KATIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Celuak Kecamatan Simpang Katis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Diatur Tentang:
Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Celuak Kecamatan Simpang Katis Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.